



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : | Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 21th /26 April 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Kota Malang |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta |

Terdakwa Terdakwaditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019

Terdakwa didampingi oleh KUSDARYONO, SH, M.Hum Panasehat Hukum berkantor di Jalan Danau Paniai H4.B17 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 396/PH/V/2019 tanggal 12 Maret 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Mlg tanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Mlg tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Terdakwabersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 yang telah dirubah kedua UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna biru dongker lengan putih gambar kepala Dikembalikan kepada terdakwa Terdakwa
 - 1 (satu) buah jaket motif garis-garis biru dongker dan abu-abu
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam
 - 1 (satu) buah singlet warna hitam
 - 1 (satu) buah BH warna abu-abu
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu
Dikembalikan kepada saksi korban
 - 1 (satu) buah kasur warna hijau
 - 1 (satu) buah HP Oppo A11 warna hitam
 - 1 (satu) buah HP Oppo F7 warna merah dan hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Terdakwadidak terbukti kesahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pdana seperti apa yang terurai dalam dakwaan perkara ini Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pasal 81 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Atas 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau Pasal 82 UU RI No. 35 tahun 2014 tetang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah dirubah kedua UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa Terdakwadari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging).
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Oppo A11 warna hitam dikembalikan kepada terdakwa.
5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan serta mohon pidana yang seringan-ringannya: Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa pda hari Rabu tanggal 3 Juli 2019;
2. Kami selaku Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan sebagaimana tertuang dalam Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM- 15 / BATU/ Euh.2/ 04 / 2019 yang kami bacakan dan serahkan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoonya maupun permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa terdakwa, pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Mess Karyawan Nelongso yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019, terdakwa berkenalan dengan saksi korban melalui facebook, lalu terdakwa dan saksi korban saling bertukar nomor handphone. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban melanjutkan perkenalan tersebut dengan cara chatting melalui WhatsApp.

Bahwa setelah berkenalan dengan saksi korban terdakwa menceritakan hal tersebut kepada saksi JEFRY TWOANDO Als DAVID Als MUL Als JEJE (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan lalu menunjukkan foto saksi korban SAKSI KORBANSambil berkata "KON GELEM A AMBEK AREK IKI?" lalu saksi JEFRY berkata "AYU AREK IKI, KENE WES KENALNO AKU KIRIMONO NOMERE". Tidak lama kemudian saksi JEFRY berkata "KOYOK E AREK IKI GELEMAN MBRO, YOKPO LEK MENE AREK IKI DIGARAP AE" lalu terdakwa menjawab "YOWES MENE TAK COBAK TAK SUSULE AREK E MARI TEKO STUDI TRAINING" lalu saksi JEFRY jawab "IYOWES MENE MENISAN AKU TUKU MINUMAN (minuman keras)".

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengajak saksi korban SAKSI KORBANuntuk jalan keluar dengan cara berkata "AYO KITA JALAN-JALAN KE BATU NANTI KITA KE CAFE" lalu saksi korban SAKSI KORBANjawab "IYA". Selanjutnya terdakwa menjemput saksi korban SAKSI KORBANDi rumahnya yang berada di Jalan Atletik No. 39, Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan teman terdakwa yakni saksi VANRY PRADANA PUTRA. Selanjutnya setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa membawa saksi menuju Batu dengan cara berboncengan tiga. Selanjutnya sesampainya di Batu sekira pukul 13.50 WIB, terdakwa tidak membawa saksi korban ke cafe sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa namun justru membawa saksi korban menuju Mess Karyawan Ayam Nelongso Batu yang terletak di Desa Sidomuyo, Kecamatan Batu, Kota Batu dengan tujuan agar terdakwa dapat menyentuh saksi korban SAKSI KORBANDi tempat tersebut. Bahwa sesampainya di Mess tersebut terdakwa mengobrol dengan saksi VANRY dan juga saksi korban SAKSI KORBANDi dalam kamar yang berada di Mess tersebut, lalu sekira pukul 15.30 WIB saksi korban meminta kepada terdakwa untuk mengantarkannya pulang namun terdakwa tidak mau. Selanjutnya tidak lama kemudian saksi VANRY pamit pulang sehingga di kamar tersebut hanya ada terdakwa dan saksi korban Selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa berkata "MEY, AYO KENTU MEY" sambil merangkul dan mencium leher saksi korban namun saksi tidak menjawab. Lalu terdakwa tetap merangkul dan mencium leher saksi korban SAKSI KORBANDan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "KAMU SAYANG AKU GAK MEY" lalu saksi korban SAKSI KORBANjawab "IYO AKU SAYANG KAMU". Selanjutnya terdakwa langsung memeluk, mencium pipi, leher, bibir dan juga meremas payudara saksi korban. Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban SAKSI KORBANlalu membuka celana dan celana dalam terdakwa sendiri. Selanjutnya setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban SAKSI KORBANlalu menggerakkan alat kelaminnya maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit dimana pada saat itu posisi saksi korban SAKSI KORBANberada di bawah sedangkan terdakwa berada di atas. Selanjutnya pada saat terdakwa hendak berganti posisi, terdakwa mendengar suara sepeda motor saksi JEFRY dan lalu terdakwa berlari menuju kamar mandi sedangkan saksi korban SAKSI KORBANmenutupi badannya dengan menggunakan selimut. Selanjutnya pada saat itu saksi JEFRY masuk ke dalam kamar dan lalu saksi korban SAKSI KORBANmenyuruhnya untuk keluar, lalu saksi korban SAKSI KORBANmemakai celananya lagi. Selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan juga disusul oleh saksi JEFRY. Selanjutnya tidak lama kemudian saksi JEFRY meminta terdakwa untuk membeli minuman keras, lalu terdakwa pergi membeli minuman tersebut. Selanjutnya sekira pukul 20.15 WIB terdakwa pulang ke rumah dan meninggalkan saksi korban SAKSI KORBANbersama saksi JEFRY di Mess Karyawan Nelongso dengan maksud agar saksi JEFRY dapat menyebuhi saksi korban SAKSI KORBAN, sebagaimana yang telah direncanakan oleh terdakwa dan juga saksi JEFRY.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2019, saksi korban SAKSI KORBANpulang ke rumahnya dengan menggunakan Grab. Selanjutnya sesampainya di rumah, saksi korban SAKSI KORBANmenceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya dan lalu melaporkan hal tersebut ke Polres Batu untuk ditindaklanjuti.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : R/02/II/2019/VER tanggal 08 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. BENNY M. PANDANGO, Sp.OG (K), Dokter pada RS. Bhayangkara Hasta Brata Batu, telah memeriksa seseorang yang bernama SAKSI KORBAN, dengan hasil pemeriksaan :
Pemeriksaan dalam (colok dubur): pada selaput dara didapatkan robekan lama sampai dasar jam 04, 07, 09.

Kesimpulan: Selaput dara pada perempuan ini seperti layaknya pada wanita yang pernah bersetubuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3855/2003 tanggal 11 Juli 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Malang, Drs. BURHANUDDIN, M.Si, bahwa pada tanggal 19 Mei 2003 telah lahir SAKSI KORBANatau pada saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun atau masih tergolong anak-anak dan status perkawinan belum kawin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 yang telah dirubah kedua UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Bawa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Mess Karyawan Nelongso yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa bermula pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019, terdakwa berkenalan dengan saksi korban SAKSI KORBANmelalui facebook, lalu terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBANSaling bertukar nomor handphone. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBANmelanjutkan perkenalan tersebut dengan cara chatting melalui WhatsApp.

Bawa setelah berkenalan dengan saksi korban, terdakwa menceritakan hal tersebut kepada saksi JEFRY TWOANDO Als DAVID Als MUL Als JEJE (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan lalu menunjukkan foto saksi korban SAKSI KORBANSambil berkata "KON GELEM A AMBEK AREK IKI?" lalu saksi JEFRY berkata "AYU AREK IKI, KENE WES KENALNO AKU KIRIMONO NOMERE". Tidak lama kemudian saksi JEFRY berkata "KOYOK E AREK IKI GELEMAN MBRO, YOKPO LEK MENE AREK IKI DIGARAP AE" lalu terdakwa menjawab "YOWES MENE TAK COBAK TAK SUSULE AREK E MARI TEKO STUDI TRAINING" lalu saksi JEFRY jawab "IYOWES MENE MENISAN AKU TUKU MINUMAN (minuman keras)".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengajak saksi korban SAKSI KORBANuntuk jalan keluar dengan cara berkata "AYO KITA JALAN-JALAN KE BATU NANTI KITA KE CAFE" lalu saksi korban SAKSI KORBANjawab "IYA". Selanjutnya terdakwa menjemput saksi korban SAKSI KORBANDi rumahnya yang berada di Jalan Atletik No. 39, Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan teman terdakwa yakni saksi VANRY PRADANA PUTRA. Selanjutnya setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa membawa saksi SAKSI KORBANmenuju Batu dengan cara berboncengan tiga. Selanjutnya sesampainya di Batu sekira pukul 13.50 WIB, terdakwa tidak membawa saksi korban SAKSI KORBANke cafe sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa namun justru membawa saksi korban SAKSI KORBANmenuju Mess karyawan Ayam Nelongso Batu yang terletak di Desa Sidomuyo, Kecamatan Batu, Kota Batu dengan tujuan agar terdakwa dapat menyetubuhi saksi korban SAKSI KORBANDi tempat tersebut. Bawa sesampainya di Mess tersebut terdakwa mengobrol dengan saksi VANRY dan juga saksi korban SAKSI KORBANDi dalam kamar yang berada di Mess tersebut, lalu sekira pukul 15.30 WIB saksi korban SAKSI KORBANmeminta kepada terdakwa untuk mengantarkannya pulang namun terdakwa tidak mau. Selanjutnya tidak lama kemudian saksi VANRY pamit pulang sehingga di kamar tersebut hanya ada terdakwa dan saksi korban. Selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa berkata "MEY, AYO KENTU MEY" sambil merangkul dan mencium leher saksi korban SAKSI KORBANnamun saksi SAKSI KORBANTidak menjawab. Lalu terdakwa tetap merangkul dan mencium leher saksi korban SAKSI KORBANDan mengatakan "KAMU SAYANG AKU GAK MEY" lalu saksi korban SAKSI KORBANjawab "IYO AKU SAYANG KAMU". Selanjutnya terdakwa langsung memeluk, mencium pipi, leher, bibir dan juga meremas payudara saksi korban. Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban SAKSI KORBANlalu membuka celana dan celana dalam terdakwa sendiri. Selanjutnya setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban SAKSI KORBANlalu menggerakkan alat kelaminnya maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit dimana pada saat itu posisi saksi korban SAKSI KORBANberada di bawah sedangkan terdakwa berada di atas. Selanjutnya pada saat terdakwa hendak berganti posisi, terdakwa mendengar suara sepeda motor saksi JEFRY dan lalu terdakwa berlari menuju kamar mandi sedangkan saksi korban SAKSI KORBANmenutupi badannya dengan menggunakan selimut. Selanjutnya pada

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi JEFRY masuk ke dalam kamar dan lalu saksi korban SAKSI KORBANmenyuruhnya untuk keluar, lalu saksi korban SAKSI KORBANmemakai celananya lagi. Selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan juga disusul oleh saksi JEFRY. Selanjutnya tidak lama kemudian saksi JEFRY meminta terdakwa untuk membeli minuman keras, lalu terdakwa pergi membeli minuman tersebut. Selanjutnya sekira pukul 20.15 WIB terdakwa pulang ke rumah dan meninggalkan saksi korban SAKSI KORBANbersama saksi JEFRY di Mess Karyawan Nelongso dengan maksud agar saksi JEFRY dapat menyetubuhi saksi korban, sebagaimana yang telah direncanakan oleh terdakwa dan juga saksi JEFRY.

Bawa selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2019, saksi korban SAKSI KORBANpulang ke rumahnya dengan menggunakan Grab. Selanjutnya sesampainya di rumah, saksi korban SAKSI KORBANmenceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya dan lalu melaporkan hal tersebut ke Polres Batu untuk ditindaklanjuti.

Bawa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : R/02/II/2019/VER tanggal 08 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. BENNY M. PANDANGO, Sp.OG (K), Dokter pada RS. Bhayangkara Hasta Brata Batu, telah memeriksa seseorang yang bernama SAKSI KORBANNUR AFIFAH, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan dalam (colok dubur): pada selaput dara didapatkan robekan lama sampai dasar jam 04, 07, 09.

Kesimpulan: Selaput dara pada perempuan ini seperti layaknya pada wanita yang pernah bersetubuh.

Bawa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3855/2003 tanggal 11 Juli 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Malang, Drs. BURHANUDDIN, M.Si, bahwa pada tanggal 19 Mei 2003 telah lahir SAKSI KORBANatau pada saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun atau masih tergolong anak-anak dan status perkawinan belum kawin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 yang telah dirubah kedua UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan pekara yang dialami oleh anak saksi yang bernama saksi SAKSI KORBAN.
- Bahwa anak saksi yang bernama SAKSI KORBAN lahir di Malang tanggal 19 Mei 2003 (pada saat kejadian masih berusia 15 tahun).
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan kejadian tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 13.00 WIB saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki berboncengan sepeda motor di seberang rumah saksi dimana pada saat itu saksi sedang melayani pembeli bensin, lalu pada saat saksi akan mengambil kembalian uang bensin di dalam rumah saksi, saksi sudah melihat anak saksi dibonceng oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut, lalu saksi berteriak memanggil mereka agar berhenti namun kedua orang tersebut sudah pergi membawa anak saksi.
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang membawa anak saksi tersebut adalah terdakwa dan juga saksi VANRY.
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui hal tersebut yakni saksi menghubungi saksi SAKSI KORBANDengan cara menelepon dan chat melalui Whatsapp namun tidak diangkat dan dibalas oleh saksi Selanjutnya saksi meminta anak saksi yakni Sdri. PUTRI ARISTA WIDIA (anak kedua saksi) untuk menanyakan keberadaan saksi SAKSI KORBANDengan cara chat via Whatsapp dan pada saat itu jawaban saksi SAKSI KORBANakan mencari pekerjaan bersama teman perempuannya, namun saat itu saksi curiga karena sebelumnya saksi SAKSI KORBANDijemput oleh 2 (dua) orang laki-laki.
- Bahwa saksi SAKSI KORBAN pulang ke rumah pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, sekira pagi hari dengan menggunakan grab.
- Bahwa awalnya saksi SAKSI KORBAN tidak mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya, lalu pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019 barulah saksi SAKSI KORBAN menceritakan kepada saksi bahwa dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Mess Karyawan Nelongso Batu.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar cerita dan pengakuan saksi SAKSI KORBANtersebut saksi melaporkan terdakwa dan juga saksi JEFRY TWOANDO ke Polres Batu agar ditindaklanjuti.
- Bahwa menurut pengakuan saksi SAKSI KORBANSelain disetubuhi saksi SAKSI KORBANjuga dicabuli oleh teman terdakwa yakni saksi JEFRY TWOANDO Als DAVID Als MUL Als JEJE.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saat ini saksi SAKSI KORBANmenjadi hilang rasa kepercayaan terhadap dirinya sendiri, merusak mental dan masa depan anak saksi, mencemarkan nama baik atau kehormatan keluarga saksi, dan yang saksi takutkan anak saksi hamil serta depresi.
- Bahwa pakaian yang digunakan oleh saksi SAKSI KORBANpada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 yakni jaket motif garis-garis biru dongker dan abu-abu dan bawahan celana jeans warna hitam.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SAKSI KORBAN:

- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Mess Karyawan Nelongso yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap saksi adalah terdakwa.
- Bahwa kronologisnya yakni awalnya pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019, terdakwa berkenalan dengan saksi korban SAKSI KORBANmelalui facebook, lalu terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBANSaling bertukar nomor handphone. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBANmelanjutkan perkenalan tersebut dengan cara chatting melalui WhatsApp.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengajak saksi korban SAKSI KORBANuntuk jalan keluar dengan cara berkata "AYO KITA JALAN-JALAN KE BATU NANTI KITA KE CAFE" lalu saksi korban SAKSI KORBANjawab "IYA". Selanjutnya terdakwa menjemput saksi korban SAKSI KORBANDi rumahnya yang berada di Jalan Atletik No. 39, Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan teman terdakwa yakni saksi VANRY PRADANA PUTRA. Selanjutnya setelah bertemu dengan saksi korban SAKSI KORBAN, terdakwa membawa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI KORBANmenuju Batu dengan cara berboncengan tiga. Selanjutnya sesampainya di Batu sekira pukul 13.50 WIB, terdakwa tidak membawa saksi korban SAKSI KORBANke cafe sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa namun justru membawa saksi korban SAKSI KORBANmenuju Mess karyawan Ayam Nelongso Batu yang terletak di Desa Sidomuyo, Kecamatan Batu, Kota Batu. Bahwa sesampainya di Mess tersebut terdakwa mengobrol dengan saksi VANRY dan juga saksi korban SAKSI KORBANDi dalam kamar yang berada di Mess tersebut, lalu sekira pukul 15.30 WIB saksi korban SAKSI KORBANmeminta kepada terdakwa untuk mengantarkannya pulang namun terdakwa tidak mau. Selanjutnya tidak lama kemudian saksi VANRY pamit pulang sehingga di kamar tersebut hanya ada terdakwa dan saksi korban. Selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa berkata "MEY, AYO KENTU MEY" sambil merangkul dan mencium leher saksi korban SAKSI KORBANnamun saksi SAKSI KORBANTidak menjawab. Lalu terdakwa tetap merangkul dan mencium leher saksi korban SAKSI KORBANDan mengatakan "KAMU SAYANG AKU GAK MEY" lalu saksi korban SAKSI KORBANjawab "IYO AKU SAYANG KAMU". Selanjutnya terdakwa langsung memeluk, mencium pipi, leher, bibir dan juga meremas payudara saksi korban SAKSI KORBAN. Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban SAKSI KORBANlalu membuka celana dan celana dalam terdakwa sendiri. Selanjutnya setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban SAKSI KORBANlalu menggerakkan alat kelaminnya maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit dimana pada saat itu posisi saksi korban SAKSI KORBANberada di bawah sedangkan terdakwa berada di atas. Selanjutnya pada saat terdakwa hendak berganti posisi, terdakwa mendengar suara sepeda motor saksi JEFRY dan lalu terdakwa berlari menuju kamar mandi sedangkan saksi korban SAKSI KORBANmenutupi badannya dengan menggunakan selimut. Selanjutnya pada saat itu saksi JEFRY masuk ke dalam kamar dan lalu saksi korban SAKSI KORBANmenyuruhnya untuk keluar, lalu saksi korban SAKSI KORBANmemakai celananya lagi. Selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan juga disusul oleh saksi JEFRY. Selanjutnya tidak lama kemudian saksi JEFRY meminta terdakwa untuk membeli minuman

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras, lalu terdakwa pergi membeli minuman tersebut. Selanjutnya sekira pukul 20.15 WIB terdakwa pulang ke rumah dan meninggalkan saksi korban SAKSI KORBAN bersama saksi JEFRY di Mess Karyawan Nelongso.

- Bahwa yang membuat saksi mau disetubuhi oleh terdakwa adalah karena saksi sayang/mencintai terdakwa, selain itu terdakwa juga merayu saksi dengan cara awalnya saksi dirangkul dan dicium lehernya oleh terdakwa sambil berkata kepada saksi "KAMU SAYANG AKU GAK MEY" lalu saksi korban SAKSI KORBAN jawab "IYO AKU SAYANG KAMU" lalu terdakwa menyetubuhi saksi.
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saat menyetubuhi saksi, terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin saksi.
- Bahwa saksi lahir di Malang tanggal 19 Mei 2003 (pada saat kejadian masih berusia 15 tahun).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menjadi hilang rasa percaya diri dan merusak masa depan saksi.
- Bahwa selain terdakwa, saksi JEFRY TWOANDO Als DAVID Als MUL Als JEJE juga pernah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi yakni pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Mess Karyawan Nelongso yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- Bahwa saksi JEFRY TWOANDO Als DAVID Als MUL Als JEJE melakukan perbuatan cabul terhadap saksi dengan cara awalnya saksi JEFRY tidur bersampingan dengan saksi, kemudian saksi JEFRY memeluk dan menciumi pipi serta bibir saksi, sambil tangan saksi JEFRY meremas-remas payudara saksi, kemudian saksi JEFRY membuka celana saksi sampai lutut, setelah itu saksi JEFRY membuka celananya sampai lutut, kemudian saksi JEFRY menindih tubuh saksi sambil berusaha memasukan alat kelamin saksi JEFRY ke dalam alat kelamin saksi, namun belum sampai masuk, saksi mengeluh kesakitan, lalu saksi JEFRY berdiri dan tidak jadi memasukan alat kelamin saksi JEFRY ke dalam alat kelamin saksi, kemudian saksi JEFRY dan Saksi memakai celana masing-masing.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi 3:

- Bahwa mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan juga perbuatan cabul yang saksi lakukan terhadap saksi SAKSI KORBAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Mess Karyawan Nelongso yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- Bahwa mengenal saksi SAKSI KORBANKarena dikenalkan oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa menunjukkan foto saksi SAKSI KORBANkepada saksi dengan mengatakan "KON GELEM A AMBEK AREK IKI?", lalu saksi menjawab "AYU AREK IKI, KENE WES KENALNO AKU KIRIMONO NOMER E", kemudian terdakwa mengirim nomor saksi SAKSI KORBANkepada saksi melalui whatsapp, selanjutnya saksi menghubungi saksi SAKSI KORBANmelalui whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) buah Hp Merek OPPO F7 warna hitam merah. Beberapa menit kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa "KOYOK E AREK IKI AREK GELEMAN MBRO, YOKPO LEK MENE AREK IKI DIGARAP (DISETUBUHI) AE", lalu terdakwa "YOWES MENE COBAK TAK SUSULE AREK E MARI TEKO STUDI TRAINING", kemudian saksi menjawab "IYOWES MENE MENISAN AKU TUKU MINUMAN (MINUMAN KERAS)".
- Bahwa awalnya yang mempunyai niat atau rencana untuk melakukan persetubuhan terhadap saksi SAKSI KORBANadalah saksi, hingga akhirnya saksi mengajak terdakwa untuk merencanakannya, dan terdakwa yang menjemput saksi SAKSI KORBANDari rumahnya untuk diajak ke Mess Karyawan Nelongso yang terletak di Desa Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 13.30 WIB, saksi melihat terdakwa dan juga saksi VANRY PRADANA datang ke outlet/warung ayam nelongso Batu, lalu menemui saksi di dapur dan saat itu terdakwa berkata kepada saksi "IKI LO AKU AMBEK AREK E ",kemudian saksi berjalan ke depan outlet untuk melihat saksi SAKSI KORBANSambil mengatakan kepada terdakwa "ENDI SE AREK E?", setelah saksi melihat saksi SAKSI KORBANberada di parkiran, kemudian saksi kembali ke dapur lagi untuk memasak. Lalu sekira pukul 13.45 Wib terdakwa pamit kepada saksi bahwa akan mengajak saksi SAKSI KORBANke Mess Karyawan Nelongso yang terletak di Desa Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu, kemudian terdakwa dan saksi VANRY PRADANA beserta saksi SAKSI KORBANpergi dari outlet nelongso menuju ke Mess Karyawan Nelongso dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink milik terdakwa.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WIB, saksi mendapat chat whatsapp dari terdakwa yang mengatakan bahwa saksi SAKSI KORBANterus mengajak pulang, namun dibiarkan oleh terdakwa, lalu saksi membalas chat whatsaap dari terdakwa tersebut dengan mengatakan "OJOK DIOLEHNO DISEK MBRO DORONG OLEH OPO-OPO SOALE". Kemudian selanjutnya saksi mendapat chat dari saksi SAKSI KORBAN, dimana saksi SAKSI KORBANmeminta saksi untuk membelikan kuota internet, dan saksi mengiyakan permintaan saksi SAKSI KORBANnamun dengan syarat saksi SAKSI KORBANharus mau melakukan hubungan badan dengan saksi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB, saksi menuju ke Mess Karyawan Nelongso, lalu saksi masuk ke dalam kamar untuk ganti pakaian dan melihat di dalam kamar tersebut sudah ada saksi SAKSI KORBANDengan keadaan tubuhnya tertutup selimut (dari dada hingga kaki) dan terlihat bingung, namun saksi sudah tahu kalau saksi SAKSI KORBANTelah disetubuhi oleh terdakwa sesuai dengan rencana saksi dengan terdakwa sebelumnya.Selanjutnya saksi SAKSI KORBANmenyuruh saksi keluar, kemudian saksi keluar kamar dan berpapasan dengan terdakwa yang akan menuju kamar tersebut. Selanjutnya saksi pun menyusul terdakwa ke dalam kamar tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian saksi sengaja chat terdakwa dengan berkata "GANTIAN MBRO, TUKUO MINUMAN" dengan maksud agar terdakwa keluar dari Mess tersebut sehingga saksi bisa bergantian menyetubuhi saksi korban. Selanjutnya saksi berkata kepada terdakwa untuk membeli minuman keras merek MC Donald dengan menggunakan uang saksi sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa pun keluar untuk membeli minuman keras tersebut, sehingga saksi hanya berdua dengan saksi SAKSI KORBANDi dalam kamar tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa pergi untuk membeli minuman, saksi melakukan perbuatan cabul terhadap saksi SAKSI KORBANDengan cara awalnya saksi tidur bersampingan dengan saksikorban, kemudian saksi memeluk dan menciumi pipi serta bibir saksikorban, sambil tangan saksi meremas-remas payudaranya, kemudian saksi membuka celana saksi SAKSI KORBANSampai lutut, setelah itu saksi membuka celana saksi sendiri sampai lutut, kemudian saksi menindih

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh saksi SAKSI KORBANSambil berusaha memasukan alat kelamin saksi ke dalam alat kelamin saksi SAKSI KORBAN, namun belum sampai masuk, saksi SAKSI KORBANmengeluh kesakitan, lalu saksi berdiri dan tidak jadi memasukan alat kelamin saksi ke dalam alat kelamin saksi korban, kemudian saksi dan Saksi SAKSI KORBANmemakai celana masing-masing.

- Bahwa saksi dan terdakwa ada meminum minuman keras merk MC DONALD yang dibeli oleh terdakwa.
- Bahwa saksi ada menyuruh saks SAKSI KORBANuntuk meminum minuman keras yang telah dibeli oleh terdakwa dengan cara memberikan setengah sloki minuman keras kepada saksi korban, lalu saksi SAKSI KORBANmeminum minuman keras tersebut, namun beberapa menit kemudian saksi SAKSI KORBANmengeluarkan minuman keras yang telah di minumnya dari mulutnya, namun apakah minuman keras tersebut sempat di telan atau tidak saksi tidak tahu, yang saksi tahu minuman yang saksi berikan kepada saksi SAKSI KORBANmasuk ke dalam mulut saksi korban, lalu saksi memberi saksi SAKSI KORBANminuman keras lagi, namun saksi SAKSI KORBANmenolak, sehingga saksi minum minuman keras secara bergilir dengan terdakwa sampai habis satu setengah botol.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyuruh dan memberi saksi SAKSI KORBANminuman keras agar saksi SAKSI KORBANterpengaruh minuman keras, sehingga saksi lebih leluasa untuk menyentubuh saksi korban.
- Bahwa saksi telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi SAKSI KORBANsebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB dan pukul 23.00 WIB bertempat di Mess Karyawan Nelongso yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- Bahwa saksi mengetahui usia saksi SAKSI KORBANpada saat kejadian adalah 15 (lima belas) tahun.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi 4 :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 14.30 WIB, saksi pernah diajak terdakwa untuk menjemput seorang wanita yang tidak saksi kenal di tepi jalan raya tepatnya di Desa Tasikmadu Kota Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wanita yang saksi jemput bersama dengan terdakwa pada saat itu adalah saksi korban.
- Bahwa kronologisnya yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 08.00 Wib saksi mengantar terdakwa untuk interview di Rumah Makan Nelongso Sukarno Hatta, kemudian saksi berangkat dari rumah saksi bersama-sama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Pink hitam milik terdakwa. Selanjutnya setelah interview, sekira pukul 14.00 Wib terdakwa saksi jemput sesampainya di Rumah Makan Nelongso Sukarno Hatta, tidak lama kemudian saksi diajak terdakwa untuk menjemput seorang wanita yang saksi tidak kenal dengan berkata "AYO NYUSUL AREK IKI NANG BATU" kemudian saksi bersama dengan terdakwa berangkat menuju ke daerah Tasikmadu Kota Malang. Selanjutnya sesampainya di daerah Desa Tasikmadu Kota Malang saksi dan terdakwa berhenti tepi jalan untuk menunggu seseorang yang ditunggu oleh terdakwa tersebut, tidak lama kemudian datang seorang perempuan yang tidak saksi kenal setelah itu dia naik ke sepeda motor dengan posisi yang menyetir terdakwa, temannya anak perempuan tersebut di tengah dan saksi duduk di belakang. Kemudian selanjutnya menuju ke daerah Batu setelah itu sampai di daerah Rumah Makan Nelongso Batu kami menemui teman terdakwa yakni saksi JEFRI tidak lama kemudian saksi, terdakwa dan teman perempuannya tersebut pergi menuju ke Mess karyawan Rumah Makan Nelongso, sesampainya di mess karyawan tersebut saksi masuk dan nongkrong di ruang tamu. Kemudian sekira pukul 15.45 Wib saksi berpamitan pulang kepada terdakwa dan teman perempuannya tersebut kemudian saksi pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor milik milik terdakwa, sedangkan terdakwa bersama seorang perempuan yang tidak saksi kenal tersebut masih berada di Mes Karyawan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud terdakwa mengajak saksi untuk menjemput saksi SAKSI KORBANDAN mengajak ke mess karyawan ayam goreng nelongso Batu, saksi hanya diajak ikut ke batu saja menjemput temannya.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan saksi korban.
- Bahwa saksi baru pertama kali diajak oleh terdakwa untuk menjemput saksi SAKSI KORBANDAN diajak ke mess karyawan ayam goreng nelongso batu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yang di bawah sumpah menurut agama Kristen di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan robekan lama pada pemeriksaan colok dubur sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum yakni robekan yang pada saat dilakukan pemeriksaan terhitung kurang lebih 48 (empat puluh delapan) jam atau kurang lebih 2 (dua) hari dan masih tampak kemerahan.
- Bahwa ahli menerangkan robekan tersebut disebabkan oleh benda tumpul.
- Bahwa ahli menerangkan letak selaput dara yakni 1 s/d $1\frac{1}{2}$ cm.
- Bahwa ahli menerangkan luka pada labia mayora menunjuk arah jam 6.
- Bahwa ahli menerangkan yang menentukan besar kecilnya robekan selaput dara/ hymen tergantung besarnya alat kelamin laki-laki.
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan robekan baru adalah apabila terdapat luka, terkadang terdapat darah, untuk arah jam tergantung lokasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa benar telah melakukan persetubuhan terhadap saksi SAKSI KORBAN.
- Bahwa terdakwa benar telah melakukan persetubuhan terhadap saksi SAKSI KORBAN pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Mess Karyawan Nelongso yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi SAKSI KORBAN dari media sosial Facebook sejak 04 Februari 2019.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah merencanakan untuk menyebut saksi SAKSI KORBAN bersama dengan saksi JEFRI TWOANDO Als DAVID Als MUL Als JEJE.
- Bahwa yang pertama kali yang mempunyai niat/ rencana untuk melakukan persetubuhan terhadap saksi SAKSI KORBAN adalah saksi JEFRI.
- Bahwa kronologisnya yakni awalnya pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019, terdakwa berkenalan dengan saksi korban SAKSI KORBAN melalui facebook, lalu terdakwa dan saksi korban SAKSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBANSaling bertukar nomor handphone. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBANmelanjutkan perkenalan tersebut dengan cara chatting melalui WhatsApp.

- Bahwa terdakwa setelah berkenalan dengan saksi korban SAKSI KORBAN, terdakwa menceritakan hal tersebut kepada saksi JEFRY TWOANDO Als DAVID Als MUL Als JEJE dan lalu menunjukkan foto saksi korban SAKSI KORBANSambil berkata "KON GELEM A AMBEK AREK IKI?" lalu saksi JEFRY berkata "AYU AREK IKI, KENE WES KENALNO AKU KIRIMONO NOMERE". Tidak lama kemudian saksi JEFRY berkata "KOYOK E AREK IKI GELEMAN MBRO, YOKPO LEK MENE AREK IKI DIGARAP AE" lalu terdakwa menjawab "YOWES MENE TAK COBAK TAK SUSULE AREK E MARI TEKO STUDI TRAINING" lalu saksi JEFRY jawab "IYOWES MENE MENISAN AKU TUKU MINUMAN (minuman keras)".
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengajak saksi korban SAKSI KORBANuntuk jalan keluar dengan cara berkata "AYO KITA JALAN-JALAN KE BATU NANTI KITA KE CAFE" lalu saksi korban SAKSI KORBANjawab "IYA". Selanjutnya terdakwa menjemput saksi korban SAKSI KORBANDi rumahnya yang berada di Jalan Atletik No. 39, Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan teman terdakwa yakni saksi VANRY PRADANA PUTRA. Selanjutnya setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa membawa saksi SAKSI KORBANmenuju Batu dengan cara berboncengan tiga. Selanjutnya sesampainya di Batu sekira pukul 13.50 WIB, terdakwa tidak membawa saksi korban SAKSI KORBANke cafe sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa namun justru membawa saksi korban SAKSI KORBANmenuju Mess karyawan Ayam Nelongso Batu yang terletak di Desa Sidomuyo, Kecamatan Batu, Kota Batu dengan tujuan agar terdakwa dapat menyebuh saksi korban SAKSI KORBANDi tempat tersebut. Bahwa sesampainya di Mess tersebut terdakwa mengobrol dengan saksi VANRY dan juga saksi korban SAKSI KORBANDi dalam kamar yang berada di Mess tersebut, lalu sekira pukul 15.30 WIB saksi korban SAKSI KORBANmeminta kepada terdakwa untuk mengantarkannya pulang namun terdakwa tidak mau. Selanjutnya tidak lama kemudian saksi VANRY pamit pulang sehingga di kamar tersebut hanya ada terdakwa dan saksi korban. Selanjutnya tidak lama kemudian

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkata "MEY, AYO KENTU MEY" sambil merangkul dan mencium leher saksi korban SAKSI KORBANnamun saksi SAKSI KORBANTidak menjawab. Lalu terdakwa tetap merangkul dan mencium leher saksi korban SAKSI KORBANDan mengatakan "KAMU SAYANG AKU GAK MEY" lalu saksi korban SAKSI KORBANjawab "IYO AKU SAYANG KAMU". Selanjutnya terdakwa langsung memeluk, mencium pipi, leher, bibir dan juga meremas payudara saksi korban SAKSI KORBAN. Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban SAKSI KORBANlalu membuka celana dan celana dalam terdakwa sendiri. Selanjutnya setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban SAKSI KORBANlalu menggerakkan alat kelaminnya maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit dimana pada saat itu posisi saksi korban SAKSI KORBANberada di bawah sedangkan terdakwa berada di atas. Selanjutnya pada saat terdakwa hendak berganti posisi, terdakwa mendengar suara sepeda motor saksi JEFRY dan lalu terdakwa berlari menuju kamar mandi sedangkan saksi korban SAKSI KORBANmenutupi badannya dengan menggunakan selimut. Selanjutnya pada saat itu saksi JEFRY masuk ke dalam kamar dan lalu saksi korban SAKSI KORBANmenyuruhnya untuk keluar, lalu saksi korban SAKSI KORBANmemakai celananya lagi. Selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan juga disusul oleh saksi JEFRY. Selanjutnya tidak lama kemudian saksi JEFRY meminta terdakwa untuk membeli minuman keras, lalu terdakwa pergi membeli minuman tersebut. Selanjutnya sekira pukul 20.15 WIB terdakwa pulang ke rumah dan meninggalkan saksi korban SAKSI KORBANbersama saksi JEFRY di Mess Karyawan Nelongso dengan maksud agar saksi JEFRY dapat menyebuhi saksi korban SAKSI KORBAN, sebagaimana yang telah direncanakan oleh terdakwa dan juga saksi JEFRY.

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi SAKSI KORBANsebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengajak saksi SAKSI KORBANke Mess Karyawan Nelongso Batu adalah agar terdakwa dapat melakukan persetubuhan terhadap saksi.
- Bahwa alat atau sarana untuk berkenalan dan berkomunikasi dengan saksi SAKSI KORBANberupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo A11 warna hitam milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan dalam Surat Tuntutannya bahwasannya terdapat saksi yang meringankan, namun senyatanya di persidangan Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kasur warna hijau
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker lengan putih gambar kepala
- 1 (satu) buah jaket motif garis-garis biru dongker dan abu-abu
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam
- 1 (satu) buah singlet warna hitam
- 1 (satu) buah BH warna abu-abu
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu
- 1 (satu) buah HP Oppo A 11 warna hitam
- 1 (satu) buah HP Oppo F7 warna merah dan hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Mess Karyawan Nelongso yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, telah melakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019, terdakwa berkenalan dengan saksi korban SAKSI KORBANmelalui facebook, lalu terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBANSaling bertukar nomor handphone, selanjutnya terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBANmelanjutkan perkenalan tersebut dengan cara chatting melalui WhatsApp.
- Bahwa setelah berkenalan dengan saksi korban, terdakwa menceritakan hal tersebut kepada saksi JEFRY TWOANDO Als DAVID Als MUL Als JEJE (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan lalu menunjukkan foto saksi korban SAKSI KORBANSambil berkata "KON GELEM A AMBEK AREK IKI?" lalu saksi JEFRY berkata "AYU AREK IKI, KENE WES KENALNO AKU KIRIMONO NOMERE". Tidak lama kemudian saksi JEFRY berkata "KOYOK E AREK IKI GELEMAN MBRO, YOKPO LEK MENE AREK IKI DIGARAP AE" lalu terdakwa menjawab "YOWES MENE TAK COBAK TAK SUSULE AREK E MARI TEKO STUDI TRAINING" lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JEFRY jawab "IYOWES MENE MENISAN AKU TUKU MINUMAN (minuman keras)".

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengajak saksi korban SAKSI KORBAN untuk jalan keluar dengan cara berkata "AYO KITA JALAN-JALAN KE BATU NANTI KITA KE CAFE" lalu saksi korban SAKSI KORBAN jawab "IYA".
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjemput saksi korban SAKSI KORBANDi rumahnya yang berada di Jalan Atletik No. 39, Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan teman terdakwa yakni saksi VANRY PRADANA PUTRA.
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa membawa saksi SAKSI KORBAN menuju Batu dengan cara berboncengan tiga.
- Bahwa sesampainya di Batu sekira pukul 13.50 WIB, terdakwa tidak membawa saksi korban SAKSI KORBAN ke cafe sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa namun justru membawa saksi korban SAKSI KORBAN menuju Mess karyawan Ayam Nelongso Batu yang terletak di Desa Sidomuyo, Kecamatan Batu, Kota Batu dengan tujuan agar terdakwa dapat menyetubuhi saksi korban SAKSI KORBANDi tempat tersebut.
- Bahwa sesampainya di Mess tersebut terdakwa mengobrol dengan saksi VANRY dan juga saksi korban SAKSI KORBANDi dalam kamar yang berada di Mess tersebut, lalu sekira pukul 15.30 WIB saksi korban SAKSI KORBAN meminta kepada terdakwa untuk mengantarkannya pulang namun terdakwa tidak mau.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi VANRY pamit pulang sehingga di kamar tersebut hanya ada terdakwa dan saksi korban , tidak lama kemudian terdakwa berkata "MEY, AYO KENTU MEY" sambil merangkul dan mencium leher saksi korban SAKSI KORBAN namun saksi SAKSI KORBAN tidak menjawab, lalu terdakwa tetap merangkul dan mencium leher saksi korban SAKSI KORBANDan mengatakan "KAMU SAYANG AKU GAK MEY" lalu saksi korban SAKSI KORBAN jawab "IYO AKU SAYANG KAMU", selanjutnya terdakwa langsung memeluk, mencium pipi, leher, bibir dan juga meremas payudara saksi korban SAKSI KORBAN, terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban SAKSI KORBAN lalu membuka celana dan celana dalam terdakwa sendiri, selanjutnya setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI KORBANlalu menggerakkan alat kelaminnya maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit dimana pada saat itu posisi saksi korban SAKSI KORBANberada di bawah sedangkan terdakwa berada di atas, selanjutnya pada saat terdakwa hendak berganti posisi, terdakwa mendengar suara sepeda motor saksi JEFRY dan lalu terdakwa berlari menuju kamar mandi sedangkan saksi korban SAKSI KORBANmenutupi badannya dengan menggunakan selimut.

- Bahwa pada saat itu saksi JEFRY masuk ke dalam kamar dan lalu saksi korban SAKSI KORBANmenyuruhnya untuk keluar, lalu saksi korban SAKSI KORBANmemakai celananya lagi, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan juga disusul oleh saksi JEFRY.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi JEFRY meminta terdakwa untuk membeli minuman keras, lalu terdakwa pergi membeli minuman tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.15 WIB terdakwa pulang ke rumah dan meninggalkan saksi korban SAKSI KORBANbersama saksi JEFRY di Mess Karyawan Nelongso dengan maksud agar saksi JEFRY dapat menyetubuhi saksi korban SAKSI KORBAN, sebagaimana yang telah direncanakan oleh terdakwa dan juga saksi JEFRY.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2019, saksi korban SAKSI KORBANpulang ke rumahnya dengan menggunakan Grab. Selanjutnya sesampainya di rumah, saksi korban SAKSI KORBANmenceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya dan lalu melaporkan hal tersebut ke Polres Batu untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : R/02/II/2019/VER tanggal 08 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. BENNY M. PANDANGO, Sp.OG (K), Dokter pada RS. Bhayangkara Hasta Brata Batu, telah memeriksa seseorang yang bernama SAKSI KORBAN, dengan hasil pemeriksaan :
Pemeriksaan dalam (colok dubur): pada selaput dara didapatkan robekan lama sampai dasar jam 04, 07, 09.
Kesimpulan: Selaput dara pada perempuan ini seperti layaknya pada wanita yang pernah bersetubuh.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3855/2003 tanggal 11 Juli 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Malang, Drs. BURHANUDDIN, M.Si, bahwa pada tanggal 19 Mei 2003 telah lahir SAKSI KORBANatau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun atau masih tergolong anak-anak dan status perkawinan belum kawin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 yang telah dirubah kedua UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Barangsiapa ;

Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ;

Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Barang Siapa mengacu kepada terdakwa, di mana terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, sehingga Terdakwa di pandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana Terdakwa dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan. ;

Menimbang, bahwa arti Sengaja atau Kesengajaan tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam Memorie Van Toelichting / MVT yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

Teori kehendak (wilsttheorie) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (de op verwerkerijking der wettelijke omschrijving gerichte wil). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.

Teori pengetahuan (voorstellingstheorie) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat.

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu :

Dengan sengaja sebagai maksud (dolus directus) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;

Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;

Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (dolus eventualis) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan Sengaja atau Kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang di larang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Sengaja atau Kesengajaan adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarinya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan ;

Menimbang, bahwa tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, adalah sama artinya dengan merayu dengan kata kata yang membuat korban percaya apa yang dikatakan atau dengan memberi sesuatu sehingga korban senang mau menuruti apa yang dikehendaki oleh terdakwa .

Menimbang, bahwa definisi Anak dalam pasal 1 UU no 23 tahun 2002, adalah anak yang belum cukup berumur 18 tahun ;

Menimbang, bahwa definisi Persetubuhan adalah jika alat kelamin laki-laki masuk ke dalam Vagina perempuan sampai akhirnya keluar sperma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti selama di persidangan :

- Bahwa terdakwa, pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Mess Karyawan Nelongso yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, telah melakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019, terdakwa berkenalan dengan saksi korban SAKSI KORBANmelalui facebook, lalu terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBANSaling bertukar nomor handphone, selanjutnya terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBANmelanjutkan perkenalan tersebut dengan cara chatting melalui WhatsApp.
- Bahwa setelah berkenalan dengan saksi korban SAKSI KORBAN, terdakwa menceritakan hal tersebut kepada saksi JEFRY TWOANDO Als DAVID Als MUL Als JEJE (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan lalu menunjukkan foto saksi korban SAKSI KORBANSambil berkata "KON GELEM A AMBEK AREK IKI?" lalu saksi JEFRY berkata "AYU AREK IKI, KENE WES KENALNO AKU KIRIMONO NOMERE". Tidak lama kemudian saksi JEFRY berkata "KOYOK E AREK IKI GELEMAN MBRO, YOKPO LEK MENE AREK IKI DIGARAP AE" lalu terdakwa menjawab "YOWES MENE TAK COBAK TAK SUSULE AREK E MARI TEKO STUDI TRAINING" lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JEFRY jawab "IYOWES MENE MENISAN AKU TUKU MINUMAN (minuman keras)".

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengajak saksi korban SAKSI KORBAN untuk jalan keluar dengan cara berkata "AYO KITA JALAN-JALAN KE BATU NANTI KITA KE CAFE" lalu saksi korban SAKSI KORBAN jawab "IYA".
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjemput saksi korban SAKSI KORBANDi rumahnya yang berada di Jalan Atletik No. 39, Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan teman terdakwa yakni saksi VANRY PRADANA PUTRA.
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi korban SAKSI KORBAN, terdakwa membawa saksi SAKSI KORBAN menuju Batu dengan cara berboncengan tiga.
- Bahwa sesampainya di Batu sekira pukul 13.50 WIB, terdakwa tidak membawa saksi korban SAKSI KORBAN ke cafe sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa namun justru membawa saksi korban SAKSI KORBAN menuju Mess karyawan Ayam Nelongso Batu yang terletak di Desa Sidomuyo, Kecamatan Batu, Kota Batu dengan tujuan agar terdakwa dapat menyetubuhi saksi korban SAKSI KORBANDi tempat tersebut.
- Bahwa sesampainya di Mess tersebut terdakwa mengobrol dengan saksi VANRY dan juga saksi korban SAKSI KORBANDi dalam kamar yang berada di Mess tersebut, lalu sekira pukul 15.30 WIB saksi korban SAKSI KORBAN meminta kepada terdakwa untuk mengantarkannya pulang namun terdakwa tidak mau.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi VANRY pamit pulang sehingga di kamar tersebut hanya ada terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBAN, tidak lama kemudian terdakwa berkata "MEY, AYO KENTU MEY" sambil merangkul dan mencium leher saksi korban SAKSI KORBAN namun saksi SAKSI KORBAN tidak menjawab, lalu terdakwa tetap merangkul dan mencium leher saksi korban SAKSI KORBANDan mengatakan "KAMU SAYANG AKU GAK MEY" lalu saksi korban SAKSI KORBAN jawab "IYO AKU SAYANG KAMU", selanjutnya terdakwa langsung memeluk, mencium pipi, leher, bibir dan juga meremas payudara saksi korban SAKSI KORBAN, terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban SAKSI KORBAN lalu membuka celana dan celana dalam terdakwa sendiri, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban SAKSI KORBANlalu menggerakkan alat kelaminnya maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit dimana pada saat itu posisi saksi korban SAKSI KORBANberada di bawah sedangkan terdakwa berada di atas, selanjutnya pada saat terdakwa hendak berganti posisi, terdakwa mendengar suara sepeda motor saksi JEFRY dan lalu terdakwa berlari menuju kamar mandi sedangkan saksi korban SAKSI KORBANmenutupi badannya dengan menggunakan selimut.

- Bahwa pada saat itu saksi JEFRY masuk ke dalam kamar dan lalu saksi korban SAKSI KORBANmenyuruhnya untuk keluar, lalu saksi korban SAKSI KORBANmemakai celananya lagi, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan juga disusul oleh saksi JEFRY.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi JEFRY meminta terdakwa untuk membeli minuman keras, lalu terdakwa pergi membeli minuman tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.15 WIB terdakwa pulang ke rumah dan meninggalkan saksi korban SAKSI KORBANbersama saksi JEFRY di Mess Karyawan Nelongso dengan maksud agar saksi JEFRY dapat menyebutuhi saksi korban SAKSI KORBAN, sebagaimana yang telah direncanakan oleh terdakwa dan juga saksi JEFRY.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2019, saksi korban SAKSI KORBANpulang ke rumahnya dengan menggunakan Grab. Selanjutnya sesampainya di rumah, saksi korban SAKSI KORBANmenceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya dan lalu melaporkan hal tersebut ke Polres Batu untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : R/02/II/2019/VER tanggal 08 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. BENNY M. PANDANGO, Sp.OG (K), Dokter pada RS. Bhayangkara Hasta Brata Batu, telah memeriksa seseorang yang bernama SAKSI KORBAN, dengan hasil pemeriksaan :
Pemeriksaan dalam (colok dubur): pada selaput dara didapatkan robekan lama sampai dasar jam 04, 07, 09.
Kesimpulan: Selaput dara pada perempuan ini seperti layaknya pada wanita yang pernah bersetubuh.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3855/2003 tanggal 11 Juli 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Kota Malang, Drs. BURHANUDDIN, M.Si, bahwa pada tanggal 19 Mei 2003 telah lahir SAKSI KORBANatau pada saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun atau masih tergolong anak-anak dan status perkawinan belum kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwasannya benar terdakwa ILHAM SANTOSO ALS GOMBRO, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dalam hal ini saksi SAKSI KORBANagar mau melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 yang telah dirubah kedua UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti secara mutatis mutandis menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna biru dongker lengan putih gambar kepala dikembalikan kepada terdakwa Terdakwaselaku pemiliknya yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket motif garis-garis biru dongker dan abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah singlet warna hitam, 1 (satu) buah BH warna abu-abu dan 1 (satu) buah celana dalam warna ungu dikembalikan kepada saksi korban SAKSI KORBAN selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kasur warna hijau yang merupakan hak milik dari Mess Karyawan Ayam Nelongso Batu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dikembalikan kepada Mess Karyawan Ayam Nelongso Batu melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Oppo A11 warna hitam 1 (satu) buah HP Oppo F7 warna merah dan hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi SAKSI KORBAN;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan terdakwa bersedia bertanggungjawab untuk menikahi saksi korban SAKSI KORBAN sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan pada tanggal 14 Agustus 2018;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 yang telah dirubah kedua UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna biru dongker lengan putih gambar kepala Dikembalikan kepada terdakwa Terdakwaselaku pemiliknya yang sah;
 - 1 (satu) buah jaket motif garis-garis biru dongker dan abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah singlet warna hitam;
 - 1 (satu) buah BH warna abu-abu dan;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;Dikembalikan kepada saksi korban SAKSI KORBANSelaku pemiliknya yang sah;
 - 1 (satu) buah kasur warna hijau yang merupakan hak milik dari Mess Karyawan Ayam Nelongso Batu;Dikembalikan kepada Mess Karyawan Ayam Nelongso Batu melalui terdakwa ILHAM SANTOSO ALS GOMBRO;
 - 1 (satu) buah HP Oppo A11 warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Oppo F7 warna merah dan hitam;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 22 JULI 2019 oleh kami, **DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **IMRON ROSYADI, S.H.** , **INTAN TRI KUMALASARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **31 JULI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TRI HANDINI SULISTYOWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh **HIDAYA H, S.H., M.Kn.**, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

IMRON ROSYADI, S.H.

DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INTAN TRI KUMALASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

TRI HANDINI SULISTYOWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)